



PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang   : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.700.386.316.763,00 bertambah sebesar Rp.306.719.393.415,00 sehingga menjadi Rp.2.007.105.710.178,00 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp.1.690.386.316.763,00
b. Bertambah	Rp.199.416.570.561,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.889.802.887.324,00

### 2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.700.386.316.763,00
b. Bertambah	Rp.306.719.393.415,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2.007.105.710.178,00

### 3. Pembiayaan daerah

#### a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.10.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.107.302.822.854,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.117.302.822.854,00

#### b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.117.302.822.854,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0,00

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

##### a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.227.038.035.454,00
2) Bertambah	Rp.15.200.116.268,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.242.238.151.722,00

##### b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp.1.463.348.281.309,00
2) Bertambah	Rp.172.903.971.149,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.636.252.252.458,00

##### c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah	Rp.11.312.483.144,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.11.312.483.144,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

##### a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp.114.638.732.187,00
2) Bertambah	Rp.11.706.236.209,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.126.344.968.396,00

##### b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp.4.328.326.875,00
2) Berkurang	Rp.(1.132.267.975,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.3.196.058.900,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp.6.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.893.377.717,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.6.893.377.717,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp.102.070.976.392,00
2) Berkurang	Rp.3.732.770.317,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.105.803.746.709,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp.1.394.043.220.000,00
2) Bertambah	Rp.75.223.823.253,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.1.469.267.043.253,00
b. Pendapatan Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp.69.305.061.309,00
2) Bertambah	Rp.97.680.147.896,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.166.985.209.205,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah	Rp.11.312.483.144,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.11.312.483.144,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah Rp.0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.0,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp.1.127.627.154.629,00

2) Bertambah Rp.150.105.003.213,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.1.277.732.157.842,00

b. Belanja modal;

1) Semula Rp.239.413.278.728,00

2) Bertambah Rp.190.455.410.487,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.429.868.689.215,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp.53.858.565.300,00

2) Berkurang Rp.(39.630.373.108,00)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.14.228.192.192,00

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp.279.487.318.106,00

2) Bertambah Rp.5.789.352.823,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.285.276.670.929,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp.646.367.056.730,00

2) Bertambah Rp.91.674.949.809,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.738.042.006.539,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp.466.144.316.855,00
2) Bertambah	Rp.58.364.377.148,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.524.508.694.003,00
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp.15.115.781.044,00
2) Bertambah	Rp.65.676.256,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.15.181.457.300,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp.7.545.000.000,00
2) Bertambah	Rp.13.237.724.647,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.20.782.724.647,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp.59.549.896.246,00
2) Berkurang	Rp.10.807.320.336,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.70.357.216.582,00
c. Belanja modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp.48.928.385.456,00
2) Bertambah	Rp.52.126.155.610,00
Jumlah belanja modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.101.054.541.066,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp.115.034.297.026,00
2) Bertambah	Rp.12.639.909.894,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.237.674.206.920,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	

1) Semula	Rp.296.000.000,00
2) Berkurang	Rp.(296.000.000,00)
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.0,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp.8.059.700.000,00
2) Berkurang	Rp.(8.059.700.000,00)
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp.53.858.565.300,00
b. Berkurang	Rp.(39.630.373.108,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.14.228.192.192,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp.11.896.705.906,00
2) Bertambah	Rp.1.057.396.823,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.12.954.102.729,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp.267.590.612.200,00
2) Bertambah	Rp.4.731.956.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.272.322.568.200,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.10.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.107.302.822.853,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.117.302.822.853,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.107.302.822.854,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.117.302.822.854,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp.0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 2022  
BUPATI MUSI RAWAS,

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 2022  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

AIDIL RUSMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR.....  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS (...../2022)